



GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4
TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa penetapan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah disesuaikan dengan kebutuhan nyata penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna, perlu mengadakan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);

22. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 19 dan angka 20 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 19a dan 19b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Provinsi Bali.
2. Daerah adalah Provinsi Bali.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
4. Gubernur adalah Gubernur Bali.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Provinsi Bali
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
9. Sekretariat DPRD yang selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat DPRD Provinsi Bali.
10. Sekretaris DPRD yang selanjutnya disebut Sekwan adalah Sekretaris DPRD Provinsi Bali.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Bali.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
13. Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Provinsi Bali.
14. Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya disebut LTD adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bali dapat berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
15. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat.
16. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis pada Badan dan/atau Dinas.
17. Lembaga Lain adalah Lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, dan berkedudukan sebagai bagian dari perangkat daerah.
18. Dihapus.
19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
- 19a. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut BAKORLUH adalah Badan Kooordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Bali;
- 19b. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Sekretariat BAKORLUH adalah Sekretariat Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Bali.
20. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat KPID adalah Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Bali.
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf f angka 3 huruf b) diubah, dan huruf g setelah angka 2 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 2a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Setda;
 - b. Setwan;
 - c. Inspektorat;
 - d. Bappeda;
 - e. Dinas, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum;
 4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 5. Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
 6. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi;
 7. Dinas Sosial;
 8. Dinas Kebudayaan;
 9. Dinas Pendapatan;
 10. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 11. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
 12. Dinas Kehutanan;
 13. Dinas Perkebunan;
 14. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 15. Dinas Pariwisata; dan
 16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 - f. LTD, terdiri dari:
 1. Badan, terdiri dari:
 - a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b) Badan Lingkungan Hidup;
 - c) Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - d) Badan Penanaman Modal dan Perizinan;
 - e) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - f) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g) Badan Kepegawaian Daerah; dan
 - h) Badan Perpustakaan dan Arsip
 2. Satpol PP;
 3. Rumah Sakit, terdiri dari:
 - a) Rumah Sakit Jiwa; dan
 - b) Rumah Sakit Mata Bali Mandara.
 4. Kantor Perwakilan.
 - g. Lembaga Lain, terdiri dari:
 1. dihapus;
 2. BPBD;
 - 2a. Sekretariat BAKORLUH; dan

3. Sekretariat KPID.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

4. Ketentuan huruf a ayat (1) Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Standarisasi dan Pengendali Mutu;
 - b. Bidang Pendidikan Dasar;
 - c. Bidang Pendidikan Menengah;
 - d. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal;
 - e. Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
 - f. Bidang Kepemudaan; dan
 - g. Bidang Keolahragaan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Bidang Standarisasi dan Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 - b. Seksi Standarisasi dan Kerjasama; dan

- c. Seksi Pengendali Mutu.
 - (2) Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan;
 - b. Seksi Kurikulum dan Pembelajaran; dan
 - c. Seksi Kesiswaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - (3) Bidang Pendidikan Menengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan;
 - b. Seksi Kurikulum dan Pembelajaran; dan
 - c. Seksi Kesiswaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - (4) Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Kesetaraan;
 - b. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - c. Seksi Pendidikan Masyarakat.
 - (5) Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan;
 - b. Seksi Kurikulum dan Pembelajaran; dan
 - c. Seksi Kesiswaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.
 - (6) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
 - b. Seksi Pengembangan Pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. Seksi Pengembangan Wawasan dan Kewirausahaan Pemuda.
 - (7) Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf g, terdiri dari:
 - a. Seksi Olahraga Pendidikan dan Rekreasi;
 - b. Seksi Pembibitan dan Peningkatan Prestasi Olah Raga; dan
 - c. Seksi Sarana dan Ketenagaan Olah Raga.
 - (8) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

7. Ketentuan huruf a ayat (1) Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, terdiri dari:
- a. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - b. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - c. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; dan
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

8. Ketentuan ayat (1), huruf b ayat (2), huruf c ayat (4) Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - b. Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan; dan
 - c. Seksi Sertifikasi dan Perizinan.
- (2) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Seksi Promosi Kesehatan;
 - b. Seksi Gizi; dan
 - c. Seksi Kesehatan Keluarga.
- (3) Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Seksi Pencegahan Penyakit;
 - b. Seksi Penanggulangan Penyakit; dan

- c. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - (4) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 - c. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
9. Ketentuan ayat (1) Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
 - (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
10. Ketentuan ayat (1) Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

11. Ketentuan huruf a ayat (1) Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Fasilitasi Pembiayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - b. Bidang Bina Lembaga Koperasi;
 - c. Bidang Bina Usaha Koperasi; dan
 - d. Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

12. Ketentuan ayat (1), huruf c ayat (2), ayat (3), ayat (4) Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Bidang Fasilitasi Pembiayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembiayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - b. Seksi Publikasi dan Pengolahan Data; dan
 - c. Seksi Pengendalian dan Monitoring Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Bidang Bina Lembaga Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Penyuluhan dan Badan Hukum;
 - b. Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Advokasi.
- (3) Bidang Bina Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Produksi dan Aneka Usaha Koperasi;
 - b. Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha Koperasi; dan
 - c. Seksi Simpan Pinjam.
- (4) Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Penumbuhan Wirausaha;
 - b. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
 - c. Seksi Kerjasama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

15. Ketentuan huruf a dan huruf b ayat (1) Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, terdiri dari:

- a. Bidang Lalu Lintas;
 - b. Bidang Angkutan Jalan;
 - c. Bidang Perhubungan Laut;
 - d. Bidang Perhubungan Udara; dan
 - e. Bidang Informasi dan Komunikasi.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
 - b. Seksi Prasarana; dan
 - c. Seksi Keselamatan dan Ketertiban.
- (2) Bidang Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengendalian;
 - b. Seksi Tata Laksana; dan
 - c. Seksi Sarana Angkutan.
- (3) Bidang Perhubungan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Angkutan Laut ;
 - b. Seksi Perkapalan dan Kepelautan; dan
 - c. Seksi Kepelabuhan.
- (4) Bidang Perhubungan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Angkutan Udara;
 - b. Seksi Kebandarudaraan; dan
 - c. Seksi Keselamatan Penerbangan.
- (5) Bidang Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Seksi Pos dan Telekomunikasi; dan
 - b. Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

17. Ketentuan ayat (1) Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

18. Ketentuan ayat (1) Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

19. Ketentuan ayat (1) Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Dinas.

- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

20. Ketentuan ayat (1) Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Sekretariat dipimpin Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

21. Ketentuan ayat (1) Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 80 huruf b, terdiri dari :
 - a. Bidang Perikanan Laut;
 - b. Bidang Perikanan Darat;
 - c. Bidang Usaha Perikanan; dan
 - d. Bidang Pengembangan dan Pengawasan Perikanan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas

22. Ketentuan ayat (1), huruf b dan huruf c ayat (2), huruf a dan huruf b ayat (3), ayat (4) Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83

- (1) Bidang Perikanan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Seksi Alat Penangkap Ikan dan Pelabuhan;
 - b. Seksi Sumber Daya Ikan; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Pesisir.

- (2) Bidang Perikanan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Produksi; dan
 - c. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
- (3) Bidang Bina Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Mutu;
 - b. Seksi Pengembangan Usaha; dan
 - c. Seksi Pemasaran.
- (4) Bidang Pengembangan dan Pengawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Statistik dan Pengembangan;
 - b. Seksi Pengawasan; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang

23. Ketentuan ayat (1) Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 85

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

24. Ketentuan huruf a ayat (1) Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 86

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Data dan Pembiayaan Pertanian;
 - b. Bidang Sumber Daya Pertanian;
 - c. Bidang Produksi; dan
 - d. Bidang Pasca Panen dan Pemasaran Hasil.

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

25. Ketentuan ayat (1), huruf b ayat (2) Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 87

- (1) Bidang Data dan Pembiayaan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 - b. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Pertanian; dan
 - c. Seksi Pembiayaan Pertanian.
- (2) Bidang Sumber Daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengelolaan Lahan;
 - b. Seksi Pengelolaan Air; dan
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia.
- (3) Bidang Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Produksi dan Perbenihan Tanaman Pangan;
 - b. Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alsintan; dan
 - c. Seksi Produksi dan Perbenihan Hortikultura.
- (4) Bidang Pasca Panen dan Pemasaran Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
 - b. Seksi Standarisasi Mutu Hasil; dan
 - c. Seksi Usaha dan Pemasaran Hasil.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

26. Ketentuan ayat (1) Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 89

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

27. Ketentuan ayat (1) Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 90

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Penataan Hutan;
 - b. Bidang Bina Pemanfaatan dan Industri Hasil Hutan;
 - c. Bidang Perlindungan dan Konservasi Alam; dan
 - d. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

28. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 91

- (1) Bidang Penataan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Pengembangan; dan
 - c. Seksi Penataan Kawasan Hutan.
- (2) Bidang Bina Pemanfaatan dan Industri Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Pemanfaatan Hutan;
 - b. Seksi Pengolahan Hasil Hutan; dan
 - c. Seksi Peredaran dan Pemasaran Hasil Hutan.
- (3) Bidang Perlindungan dan Konservasi Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Perlindungan Hutan;
 - b. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
- (4) Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;

- b. Seksi Perbenihan dan Perhutanan Sosial; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

29. Ketentuan ayat (1) Pasal 93 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 93

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

30. Ketentuan huruf a dan huruf c ayat (1) Pasal 94 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 94

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Perlindungan dan Perumusan Perkebunan;
 - b. Bidang Perbenihan dan Sarana Perkebunan;
 - c. Bidang Budidaya Perkebunan; dan
 - d. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas

31. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 95 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95

- (1) Bidang Perlindungan dan Perumusan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Seksi Data dan Informasi Perkebunan;
 - b. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan; dan
 - c. Seksi Perumusan dan Pengkajian.
- (2) Bidang Perbenihan dan Sarana Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Lahan dan Pemanfaatan Air;
 - b. Seksi Sarana Perkebunan; dan
 - c. Seksi Perbenihan.
- (3) Bidang Budidaya Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Budidaya Tanaman Tahunan;
 - b. Seksi Teknis Budidaya Tanaman Semusim; dan
 - c. Seksi Teknis Budidaya Tanaman Rempah Penyegar.
- (4) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembiayaan Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Tani;
 - b. Seksi Panen, Pasca Panen, dan Pengolahan Hasil; dan
 - c. Seksi Pemasaran.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang

32. Ketentuan ayat (1) Pasal 97 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 97

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi Pelaporan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

33. Ketentuan huruf a dan huruf b ayat (1) Pasal 98 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 98

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Data, Perumusan dan Pengendalian;
 - b. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. Bidang Produksi; dan
 - d. Bidang Usaha Tani Ternak dan Pemasaran.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

34. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 99 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 99

- (1) Bidang Data, Perumusan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Pengkajian dan Perumusan Kebijakan; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Teknis.
- (2) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengamatan, Penyidikan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - c. Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan.
- (3) Bidang Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Perbibitan Ternak;
 - b. Seksi Pakan Ternak; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan.
- (4) Bidang Usaha Tani Ternak dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Sumber Daya dan Pembiayaan;
 - b. Seksi Bimbingan Usaha dan Pemasaran; dan
 - c. Seksi Mutu dan Standarisasi Hasil.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

35. Ketentuan ayat (1) Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 101

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

36. Ketentuan huruf a dan huruf d ayat (1) Pasal 102 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 102

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Destinasi Pariwisata;
 - b. Bidang Sumber Daya Pariwisata;
 - c. Bidang Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. Bidang Industri Pariwisata.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

37. Ketentuan Pasal 103 ayat (1) diubah, diantara huruf a dan huruf b ayat (2) disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf a1 dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 103

- (1) Bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - b. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata; dan
 - c. Seksi Pengembangan Wisata Minat Khusus.
- (2) Bidang Sumber Daya Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Bimbingan Masyarakat;
 - a1. Seksi Peningkatan Sumber Daya Pariwisata; dan
 - b. Seksi Standarisasi.

- (3) Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Analisa Pasar Pariwisata;
 - b. Seksi Sarana Promosi dan Kerjasama; dan
 - c. Seksi Promosi Pariwisata.
- (4) Bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Sarana Pariwisata;
 - b. Seksi Jasa Pariwisata; dan
 - c. Seksi Produk Pariwisata.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

38. Ketentuan ayat (1) Pasal 105 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

39. Ketentuan huruf a dan huruf b ayat (1) Pasal 106 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Industri Aneka;
 - b. Bidang Industri Agro dan Kimia;
 - c. Bidang Perdagangan Dalam Negeri; dan
 - d. Bidang Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

40. Ketentuan ayat (1), ayat (2), huruf a ayat (3), huruf c ayat (4) Pasal 107 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 107

- (1) Bidang Industri Aneka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a, terdiri dari:
 - a. Seksi Industri Sandang dan Kulit;
 - b. Seksi Industri Logam dan Aneka; dan
 - c. Seksi Industri Mesin, Elektronika dan Telematika.
- (2) Bidang Industri Agro dan Kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Industri Makanan dan Minuman;
 - b. Seksi Industri Hasil Kehutanan dan Perkebunan; dan
 - c. Seksi Industri Hasil Kelautan, Perikanan dan Pertanian.
- (3) Bidang Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 106 huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan, Pengembangan Usaha Dan Sarana Perdagangan;
 - b. Seksi Pengadaan Dan Penyaluran; dan
 - c. Seksi Pengawasan Barang Dan Perlindungan Konsumen.
- (4) Bidang Perdagangan Luar Negeri sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Impor;
 - b. Seksi Ekspor; dan
 - c. Seksi Pengembangan Ekspor.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

41. Ketentuan ayat (1) Pasal 109 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 109

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris

42. Ketentuan ayat (1) Pasal 113 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 113

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Badan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

43. Ketentuan ayat (1) Pasal 117 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 117

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

44. Ketentuan huruf a ayat (1) Pasal 118 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 118

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Layanan dan Pengendalian Mutu;
 - b. Bidang Diklat Kader dan Kepemimpinan;
 - c. Bidang Diklat Teknis dan Manajemen Umum; dan
 - d. Bidang Diklat Fungsional.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

45. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 119 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 119

- (1) Bidang Layanan dan Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Layanan; dan
 - b. Sub Bidang Mutu.
- (2) Bidang Diklat Kader dan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Diklat Kader; dan
 - b. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan.
- (3) Bidang Diklat Teknis dan Manajemen Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Diklat Teknis; dan
 - b. Sub Bidang Diklat Manajemen Umum.
- (4) Bidang Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Diklat Fungsional; dan
 - b. Sub Bidang Diklat Profesi.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

46. Ketentuan ayat (1) Pasal 121 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 121

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Badan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

47. Ketentuan huruf a ayat (1) Pasal 122 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 122

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Perencanaan Penanaman Modal;
 - b. Bidang Promosi dan Kerjasama;
 - c. Bidang Pengendalian Pelaksanaan; dan
 - d. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Satu Pintu.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

48. Ketentuan ayat (1) Pasal 123 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 123

- (1) Bidang Perencanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang pendapatan dan Pemetaan Potensi Penanaman Modal; dan
 - b. Sub Bidang Pengolahan dan Analisis Potensi Penanaman Modal.
- (2) Bidang Promosi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Promosi; dan
 - b. Sub Bidang Kerjasama.
- (3) Bidang Pengendalian Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf c, yaitu:
 - a. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi; dan
 - b. Pembinaan dan Pelaporan.
- (4) Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf d, berupa Tim Teknis.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan Ayat (3) dipimpin Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
- (6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Ketua Tim Teknis, berada di bawah Kepala Bidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang.

49. Ketentuan ayat (1) Pasal 125 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 125

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

50. Ketentuan ayat (1) Pasal 129 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 129

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

51. Ketentuan huruf a dan huruf b ayat (1) Pasal 130 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 130

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi;
 - b. Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial, Politik, dan Hukum;
 - c. Bidang Perlindungan Perempuan; dan
 - d. Bidang Perlindungan Anak dan Tumbuh Kembang Anak.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

52. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 131 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 131

- (1) Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender Ekonomi Pertanian; dan
 - b. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender Ekonomi Non Pertanian.
- (2) Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial, Politik, dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial; dan
 - b. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum.
- (3) Bidang Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penanganan Kekerasan dan Masalah Sosial Perempuan; dan
 - b. Sub Bidang Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Perdagangan Orang.
- (4) Bidang Perlindungan Anak dan Tumbuh Kembang Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perlindungan Anak; dan
 - b. Sub Bidang Tumbuh Kembang Anak.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipimpin Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

53. Ketentuan ayat (1) Pasal 133 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

133

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

54. Ketentuan ayat (1) Pasal 137 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 137

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

55. Ketentuan Pasal 150 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 150

Susunan Organisasi Rumah Sakit Mata Bali Mandara terdiri dari:

- a. Wakil Direktur;
- b. Bidang;
- c. Bagian;
- d. Seksi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

56. Ketentuan ayat (1) Pasal 164 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

164

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD.
 - (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

57. Diantara Pasal 166 dan Pasal 167 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 166A, Pasal 166B, Pasal 166C, dan Pasal 166D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 166A

Susunan Organisasi Sekretariat BAKORLUH terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Sub Bidang; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 166B

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166A huruf a terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekretariat.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 166C

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166A huruf b, terdiri dari :
 - a. Bidang Penyuluhan Pertanian;
 - b. Bidang Penyuluhan Perikanan; dan
 - c. Bidang Penyuluhan Kehutanan.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekretariat.

Pasal 166D

- (1) Bidang Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166C ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan
 - b. Sub Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Bidang Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166C ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perikanan; dan
 - b. Sub Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan.
- (3) Bidang Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166C ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan; dan
 - b. Sub Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan.
- (4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dipimpin Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

58. Diantara Pasal 171A dan Pasal 172 disisipkan 1(satu) pasal yakni Pasal 171B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 171B

Bagan Organisasi Dinas, Badan, Rumah Sakit Mata Bali Mandara dan Sekretariat BAKORLUH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

59. Ketentuan Pasal 175 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 175

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

- a. Sekda yaitu jabatan eselon Ib;
- b. Asisten Sekda, Sekwan, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Pelaksana BPBD, dan Kepala Sekretariat BAKORLUH yaitu Jabatan eselon IIa;
- c. Kepala Biro, Direktur Rumah Sakit Jiwa, dan Direktur Rumah Sakit Mata Bali Mandara yaitu Jabatan eselon IIB;
- d. Kepala Kantor, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala UPT Dinas, Kepala UPT Badan, Kepala Sekretariat KPID, Wakil Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Wakil Direktur Rumah Sakit Mata Bali Mandara, Sekretaris, Inspektur Pembantu yaitu jabatan eselon IIIa;
- e. Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Jiwa, dan Rumah Sakit Mata Bali Mandara, yaitu jabatan eselon IIIb; dan
- f. Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang yaitu Jabatan eselon IVA.

60. Ketentuan Pasal 180 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 180

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
- c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2013 tentang Sekretariat Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 19); dan
- d. Keputusan Gubernur Bali Nomor 1304/01-C/HK/2013 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Bali, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 9 April 2015

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 9 April 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2015 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI: (4/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Penataan kelembagaan perangkat daerah merupakan salah satu fungsi mendasar penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang terstruktur, sistematis, terorganisir, transparan dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan nyata daerah atas dasar tugas dan fungsi serta beban tugas.

Menyikapi perubahan paradigma pemerintahan dan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna, perlu mengadakan perubahan kedua terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas


Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4


LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
 NOMOR 4 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
 NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
 PERANGKAT DAERAH

e. DINAS, terdiri dari:


1. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA




2. DINAS KESEHATAN




3. DINAS PEKERJAAN UMUM




4. DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH




5. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI




6. DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI




7. DINAS SOSIAL




8. DINAS KEBUDAYAAN




9. DINAS PENDAPATAN




10. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN




11. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN




12. DINAS KEHUTANAN




13. DINAS PERKEBUNAN




14. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



15. DINAS PARIWISATA




16. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN




LEMBAGA TEKNIS DAERAH, terdiri dari:

17. BADAN


a) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK




b) BADAN LINGKUNGAN HIDUP




c) BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN




d) BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN




e) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA




f) **BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**



g) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH




h) BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP




3. Rumah Sakit, terdiri dari:

b) RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA



g.Lembaga Lain, terdiri dari:

2a.SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN PROVINSI BALI



GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA